

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
TERHADAP HILANGNYA OBJEK PERJANJIAN
(Studi Putusan No. 88/Pdt.G/2015/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

YAN FRISLAND SIMATUPANG

NPM : 15.840.0005



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

TERHADAP HILANGNYA OBJEK PERJANJIAN

(Studi Kasus Putusan No. 88/Pdt.G/2015/PN.Mdn.)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah satu syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Oleh :

YAN FRISLAND SIMATUPANG

NPM : 158400005

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan Terhadap Hilangnya
Objek Perjanjian (Studi Putusan No. 88/Pdt.G/2015/PN.Mdn)

Nama : Yan Frisland Simatupang

NPM : 15.840,0005

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

Zaini Munawir, SH., M.Hum

PEMBIMBING II

Rafiqi, SH.,MM., M.Kn.



DEKAN

Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH.

Tanggal Lulus : 3 Maret 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima Sanksi Pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 9 Maret 2020



Yan Frisland Simatupang

NIM. 15.840.0005



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/In.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : info@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAN FRISLAND SIMATUPANG
NPM : 158400005
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **Tanggungjawab Perusahaan Pembiayaan Terhadap Hilangnya Objek Perjanjian (Studi Putusan No. 88/Pdt.G/2015/PN.Mdn)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 11 Agustus 2020

Yang menyatakan,

(YAN FRISLAND SIMATUPANG)

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
TERHADAP HILANGNYA OBJEK PERJANJIAN
(Studi Putusan No. 88/Pdt.G/2015/PN.Mdn)**

**YAN FRISLAND SIMATUPANG
158400005**

A B S T R A K

Bidang usaha dari perusahaan pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat saat ini adalah pembiayaan konsumen, hal ini dikarenakan model pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk membeli produk-produk tertentu, dimana nantinya dana tersebut akan dikembalikan dengan cara angsuran. Pembiayaan konsumen lahir karena adanya kesepakatan anatar dua pihak yaitu, perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mempedomani adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur didalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya selama tidak melanggar Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam memberikan bantuan dana, risiko tentu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam kegiatan pembiayaan konsumen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai Tanggung Jawab perusahaan pembiayaan terhadap hilangnya objek perjanjian dan Akibat Hukum perjanjian konsumen yang objek perjanjiannya hilang.

Metode penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang jelas. Data dikumpulkan melalui teknik kepustakaan yang menggunakan sumber-sumber tertulis seperti jurnal hukum, buku-buku teori dari para sarjana, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang tentang perusahaan pembiayaan dan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan adanya perjanjian asuransi antara perusahaan pembiayaan dengan debitur, maka apabila kendaraan tersebut hilang dan syarat-syarat untuk melakukan klaim ganti kerugian telah sesuai dengan aturan perusahaan asuransi, maka Tanggung Jawab perusahaan pembiayaan setelah menerima hasil premi dari pihak asuransi harus mengurangkannya dengan sisa hutang si debitur. kelebihan dari hasil premi tersebut akan dikembalikan kepada debitur atau dijadikan sebagai uang muka untuk menggantikan kendaraan yang hilang, akibat hukumnya debitur wajib membayar kepada perusahaan pembiayaan apabila pengajuan klaim asuransi tidak disetujui oleh perusahaan asuransi karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pengajuan klaim ganti kerugian yang telah disepakati bersama.

Sebelum menandatangani suatu perjanjian ada baiknya bagi pihak debitur untuk membaca dengan teliti serta memahami isi perjanjian tersebut, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak debitur diwaktu yang akan datang.

**Kata Kunci : Pembiayaan Konsumen, Tanggung Jawab, Objek Perjanjian,
Perusahaan Pembiayaan.**

**FINANCIAL RESPONSIBILITIES COMPANY
FOR LOST OBJECT AGREEMENT
(Study Of Decision Number: 88/Pdt.G/2015/ Medan District Court)**

**Yan Frisland Simatupang
158400005**

A B S T R A C T

The business sector of finance companies that are most in demand by the public is consumer finance, this is because the financing model is carried out in the form of providing financial assistance to buy certain products, where later the funds will be returned in installments. Consumer financing was born because of an agreement between two parties, namely, a finance company and a consumer guiding the principle of freedom of contract which is regulated in Article 1338 of the Civil Code. This principle means that everyone is free to make an agreement with anyone, whatever its contents, whatever its form as long as it does not violate Article 1320 of the Civil Code. In providing financial assistance, risk is certainly an important consideration in consumer financing activities. The problem raised in this study is regarding the responsibility of the finance company for the loss of the object of the agreement and the legal consequences of the consumer agreement where the object of the agreement is lost.

This research method uses the type of normative juridical research that is research that includes the principles of law, legal history, and legal comparison. This research is a descriptive analysis, which is fact finding with clear interpretation. Data was collected through library techniques using written sources such as legal journals, theoretical books from scholars, the Law on Fiduciary Guarantees, the Law on finance companies and the Law on consumer protection.

The results of the study explain that with the insurance agreement between the finance company and the debtor, if the vehicle is lost and the conditions for making a claim for compensation are in accordance with the rules of the insurance company, then the responsibility of the finance company after receiving the premiums from the insurer must reduce it by the debtor's remaining debt. the excess from the premium will be returned to the debtor or made as a down payment to replace the lost vehicle, due to the law the debtor is obliged to pay to the finance company if the insurance claim is not approved by the insurance company because it is not in accordance with the conditions for filing a claim for compensation that has been agreed together.

Before signing an agreement it is better for the debtor to read carefully and understand the contents of the agreement, so as not to cause harm to the debtor in the future.

Keywords: Consumer Financing, Responsibility, Object of Agreement, Financing Company.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya yang tidak terhingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Asuransi Terhadap Hilangnya Objek Pembiayaan Konsumen”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 pada program studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini, tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Universitas Medan Area yang telah memberikan Biaya Kuliah Subsidi kepada Penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, P.hD Selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi Penulis


6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum., Selaku Sekertaris Panitia Penguji Skripsi Penulis.
7. Ibu Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn., Selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
8. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH Selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Ibunda tercinta Ratna Siregar yang telah memberikan kasih sayang, dan doa tulus kepada saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Medan Area.
11. Kepada yang saya sayangi dan saya hormati, Tabita Intan Lia Simatupang dan Mario Simanjuntak selaku kakak pertama dan abang ipar saya yang telah memberikan banyak masukan-masukan dalam pengerjaan skripsi ini dan juga membawa saya liburan ketika saya lagi penat dalam mengerjakan skripsi, Marina Sisca Octavia Simatupang dan Saul Manalu selaku kakak kedua dan abang ipar saya yang telah membiayai segala kebutuhan kuliah saya dan yang selalu mendorong saya agar cepat menyelesaikan skripsi ini, dan Putra Fajar Simatupang selaku abang saya satu-satunya yang juga banyak memberikan saran dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman dekat saya selama kuliah Evrata Lolo Nola Sembiring, Leo Prianta Pinem, William Saymara Ginting, Reza Pratama Surbakti, Falentino Surya Situmorang, Martin Piter Tambunan, yang telah memberikan semangat dan dukungannya.

13. Kepada teman-teman stambuk 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya

14. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 17 Maret 2019



Yan Frisland Simatupang
NPM: 158400005

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK..... | |
| RIWAYAT HIDUP..... | Vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| E. Hipotesis | 12 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Pengertian Tanggung Jawab | 14 |
| B. Pengertian Perusahaan Pembiayaan | 15 |
| 1. Jenis-Jenis Dan Pengertian Bidang Usaha Perusahaan Pembiayaan | 15 |
| 2. Pihak-Pihak Dalam Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan | 16 |
| C. Pengertian Perjanjian..... | 19 |
| D. Syarat Sah Suatu Perjanjian | 20 |
| 1. Syarat Subjektif | 20 |
| 2. Syarat Objektif | 21 |
| E. Azas-Azas Hukum Dalam Suatu Perjanjian | 22 |
| 1. Azas Kebebasan Berkontrak | 22 |
| 2. Azas Konsensualisme | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Azas Pacta Sunt Servanda..... | 24 |
| 4. Azas Itikad Baik | 24 |
| F. Jenis-Jenis Perjanjian | 25 |
| 1. Perjanjian Obligatoir..... | 25 |
| 2. Perjanjian Non Obligatoir | 27 |
| G. Pengertian Jaminan | 28 |
| 1. Jenis Jaminan | 28 |
| 2. Sifat Perjanjian Jaminan | 29 |
| H. Syarat Batalnya Suatu Perjanjian..... | 30 |
| BAB III : METODE PENELITIAN..... | 31 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian..... | 31 |
| 1. Waktu Penelitian | 31 |
| 2. Tempat Penelitian..... | 31 |
| B. Metode Penelitian..... | 31 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 31 |
| 2. Sifat Penelitian | 32 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| D. Analisa Data..... | 33 |
| BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan | 35 |
| A. Hasil Penelitian | 35 |
| 1. Mekanisme Perjanjian Perusahaan Pembiayaan Terhadap Perjanjian Asuransi Dalam Pembiayaan Konsumen..... | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Upaya Penyelesaian Permasalahan Oleh Perusahaan Pembiayaan terhadap Objek Perjanjian Yang Hilangng. | 39 |
| B. Pembahasan | 45 |
| 1. Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan Terhadap Hilangnya Objek Perjanjian Dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan No:88/Pdt.G/2015/PN.Mdn) | 45 |
| 2. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Konsumen Yang Objek Perjanjiannya Hilang. | 59 |
| BAB V : Penutup | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN | 81 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan seiring berkembangnya teknologi, dengan segala cara dan upaya manusia di dalam kehidupan berusaha mempermudah mendapatkan barang-barang kebutuhannya, berbagai kemudahan diciptakan dengan cepat diserap dan diterapkan pula. Salah satu upaya manusia adalah menciptakan keteraturan dan keharmonisan lalu lintas hukum terutama dalam melaksanakan perjanjian antar masyarakat. Menurut Kartini Mulyani, “dewasa ini boleh dikatakan sebagian besar kekayaan umat manusia terdiri dari keuntungan yang dijanjikan oleh orang lain yang akan disediakan atau diserahkan melalui suatu perjanjian”.¹

Sebagaimana diatur dalam buku II tentang perikatan, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdara), atau disebut menganut asas kebebasan berkontrak, berarti bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ketertiban umum. Sebagai contoh perjanjian pembiayaan yang tidak ada diatur di dalam KUHPerdara, tetapi berdasarkan asas

¹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm, 6.

yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian.

Perkembangan internet dan dunia digital di era globalisasi saat ini banyak memberikan dampak positif pada sektor ekonomi dan bisnis di Indonesia, salah satunya dalam bisnis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Berdasarkan data dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) jumlah perusahaan pembiayaan yang terdaftar sebagai anggota hingga saat ini ada sebanyak 193 perusahaan pembiayaan². Hal ini tentunya tidak terlepas dari tingginya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik keperluan rumah tangga. Namun untuk bisa membeli kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik ini, masyarakat masih terkendala oleh besarnya uang yang harus disiapkan jika ingin membayar secara tunai. Sehingga untuk memudahkan keinginan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik keperluan rumah tangga, perusahaan pembiayaan memanfaatkan perkembangan dunia digital ini dengan menyediakan formulir pengajuan kredit secara online yang bisa di isi oleh calon debitur tanpa harus mendatangi kantor perusahaan pembiayaan.

Pada saat ini lembaga pembiayaan dianggap sebagai salah satu alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih fleksibel dan lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, hal itu dikarenakan bidang usaha ini dinilai lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Sehingga lembaga

² Diakses melalui, <https://www.ifsa.or.id/id/members>, pada tanggal 22 April 2019, Pukul 18.15 WIB

pembiayaan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³ Yang dimana bidang usaha lembaga pembiayaan juga mengalami perubahan meliputi :

1. Sewa Guna Usaha
2. Anjak Piutang
3. Usaha Kartu Kredit
4. Pembiayaan Konsumen⁴

Dalam praktik sehari-hari lembaga pembiayaan konsumen yang bentuk usahanya menyediakan dan bagi para konsumen untuk kepentingan pengadaan barang-barang tertentu seperti barang elektronik maupun kendaraan bermotor sering disebut dengan istilah “*leasing*”, padahal sebetulnya jenis pembiayaan untuk kebutuhan pengadaan barang-barang konsumsi adalah jenis “pembiayaan konsumen” secara prinsip antara *leasing* atau biasa disebut “sewa guna usaha” dengan pembiayaan konsumen atau *consumer finance* memiliki banyak perbedaan terutama pada segi tujuan dan kemanfaatannya. Berdasarkan Pasal (1) Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 *Jo (Juncto)* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 menyebutkan bahwa *leasing* atau sewa guna usaha adalah⁵ “kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha

³ Miranda Nasihin, *Segala hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012, Hlm, 5.

⁴ *Ibid.*,

⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2018, Hlm, 15.

tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa usaha (*lease*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.”

Berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan tersebut, maka Sewa Guna Usaha (*leasing*) memiliki beberapa ciri, antara lain ⁶ :

- 1) *Leasing* merupakan kegiatan pembiayaan;
- 2) Pembiayaan diberikan dalam tujuan penyediaan barang modal;
- 3) Pemberian pembiayaan tersebut baik dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*);
- 4) Untuk tujuan digunakan oleh pihak lease;
- 5) Dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran

Jika kita lihat rumusan diatas maka lembaga pembiayaan konsumen memiliki ciri khusus, antara lain : ⁷

- 1) Merupakan sebuah kegiatan usaha;
- 2) Dalam bentuk penyediaan dana untuk konsumen;
- 3) Penyediaan dana tersebut dimaksudkan untuk pembelian barang yang sifatnya konsumtif;
- 4) Pembayaran dilakukan secara mencicil.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk membeli produk-produk tertentu. Bantuan dana dalam hal ini diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.* Hlm, 17.

secara tunai untuk pembelian suatu barang, melainkan konsumen akan menerima barang yang di inginkan.⁸

Pengertian kredit berdasarkan etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan (*Trust and Faith*). Maka dasar dari kegiatan kredit adalah kepercayaan. Pengertian kredit juga diatur didalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal (1) Ayat (11) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal (1) Ayat (12) tentang perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁹

Dengan melihat pengertian kredit diatas dapat diketahui bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam-meminjam yang didasarkan pada kesepakatan antara debitur dan kreditor. Pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754-1769 Buku III bab Ke XIII KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit selain dapat berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, juga dapat pula berdasarkan kesepakatan di antara para pihak¹⁰.

Keberadaan pembiayaan konsumen lahir karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu, perusahaan pembiayaan dan konsumen yang

⁸ Miranda Nasihin, *Op.Cit*, Hlm, 81.

⁹ Handri Raharjo, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, Hlm, 4.

¹⁰*Ibid.*

mempedomani adanya asas kebebasan berkontrak, Menyimpulkan penjelasan R.Subekti tentang asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, asas ini bermakna bahwa setiap orang atau masyarakat bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹¹

Dalam pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen, Pasal 1320 KUH Perdata digunakan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yang dibuat antara perusahaan pembiayaan konsumen dan debitur, dengan dibuat secara sah oleh para pihak maka akibat hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen itu adalah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen itu mengikat secara penuh atau berlaku kepada para pihak yang menyepakatinya selayaknya undang-undang. Kemudian konsekuensi yang harus diterima oleh para pihak yang menyepakatinya adalah harus melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Perjanjian tersebut berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen.¹² Dalam memberikan bantuan dana, risiko tentu menjadi salah satu pertimbangan penting. Dalam kegiatan pembiayaan konsumen, penyebab munculnya risiko biasanya timbul karena beberapa hal, seperti perubahan undang-undang, krisis moneter bencana alam, dan lain-lain.

¹¹ *Ibid.*, hlm, 7

¹² Yanuar Kukul Prabowo, “Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Dibawah Tangan”, Vol.1 No. 1, 2018, hlm, 9. Diakses melalui <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/9750> pada tanggal 22 April 2019, Pukul 18.48 WIB.

Terkait dengan penyedia jasa asuransi, asuransi adalah mekanisme pemindahan resiko kepada pihak lain yang menjamin kompensasi finansial secara penuh ataupun parsial untuk kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa di luar kendali pihak bertanggung, dalam hal ini adalah nasabah produk asuransi. Dalam industri asuransi, pembayaran klaim sering kali menjadi masalah. Untuk itu, industri asuransi seharusnya mampu meningkatkan transparansi terkait dengan lahirnya undang undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Dan adanya putusan Dirjen Lembaga Keuangan No. 6098/2002 yaitu keharusan perusahaan-perusahaan asuransi untuk mencantumkan solvabilitas perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya. Pada dasarnya setiap manusia sudah menyadari bahwa dalam menjalani kehidupannya selalu ada keterbatasan dalam mencapai suatu perlindungan baik untuk jiwa ataupun harta benda. Melihat permasalahan yang timbul dengan demikian manusia berusaha untuk dapat memindahkan resiko yang akan mungkin terjadi dalam hidupnya. Risiko diartikan sebagai suatu kemungkinan menghadapi akan suatu kerugian.¹³ Terdapat solusi atau alternatif dalam penyelesaian risiko yang dihadapi oleh masyarakat modern saat ini yaitu dengan cara berasuransi. Asuransi adalah lembaga dalam dunia bisnis yang memfasilitasi kebutuhan pelaku bisnis untuk mengatur risiko yang dihadapinya. Pengalihan risiko ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian asuransi yang dibuat oleh para pihak yang ingin melindungi kepentinganya dengan pihak yang mau menanggung pengalihan risiko tersebut. Permasalahan yang sering timbul yaitu pihak asuransi

¹³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, Hlm, 5.

memiliki persyaratan-persyaratan serta pengecualian mengenai pengajuan klaim asuransi yang rumit dan terdapat klausula-klausula baku yang tidak diketahui oleh konsumen jasa asuransi sehingga dalam pengajuan klaim asuransi terkadang terkesan rumit, sulit dan berbelit-belit. Didalam perjanjian asuransi apabila terjadi suatu sengketa mengenai pokok perjanjian maka dapat merujuk kembali kepada perjanjian atau kontrak awal yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak karena perjanjian yang baik maka didalamnya akan memuat kepentingan kedua belah pihak secara adil. Suatu perjanjian merupakan suatu persetujuan yang diakui oleh hukum, persetujuan ini adalah kepentingan pokok dalam dunia usaha biasanya untuk tujuan praktis pembuktian.¹⁴ Maksud diadakanya suatu perjanjian adalah agar perjanjian yang mereka buat dapat mengikat secara sah, sehingga apabila terjadi sengketa atau permasalahan maka hak dan kewajiban yang timbul merujuk pada perjanjian tersebut yang jelas diakui oleh hukum.¹⁵

Melihat permasalahan diatas konsumen jasa asuransi membutuhkan lembaga yang mampu menampung agar pengaduan klaim asuransi yang ditolak, prosedur klaim dipersulit, dan masalah nilai tunai dapat diperjuangkan. Melihat penyebab diatas maka diperlukan adanya penyelesaian bagi kedua belah pihak. Perjanjian kontrak yang dibuat sesuai kesepakatan kedua belah pihak juga tidak mampu menampung harapan dari pihak asuransi dan konsumen atau nasabah asuransi.. Namun pihak konsumen jasa asuransi juga demikian, memiliki alasan bahwa telah membayar biaya asuransi yang diperjanjikan sesuai kontrak tetapi tidak dapat menuntut klaim asuransi.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 93.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 94

Seperti yang terjadi pada contoh kasus ini, dimana Setiadil H sebagai Penggugat Melawan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Medan sebagai Tergugat I dan PT. Asuransi CentralAsia (ACA) Cabang Medan sebagai Tergugat II. Dalam kasus tersebut sebelumnya sudah melakukan mediasi tetapi mediasi tersebut gagal. Dalam isi perkara bahwa ada beberapa ketentuan yang dilanggar oleh pihak penggugat sebagai pihak pemegang asuransi sehingga pada akhirnya penggugat melakukan tindakan cacat *prosedure* padahal seperti lazimnya pihak pemegang polis dengan pihak asuransi, ada beberapa ketentuan intern yang sifatnya berupa perikatan perjanjian yang harus dipatuhi kedua belah pihak karena perjanjian itu (Pasal 1320 KUH Perdata) adalah Undang-Undang bagi mereka yang mengikatkan diri di dalam perjanjian. Dalam persidangan pihak penggugat tidak mampu mempertahankan/membuktikan dalil-dalil sehubungan dengan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bersedia memberi ganti rugi kepada Penggugat, sehingga gugatan pokok Penggugat di tolak.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban bagi para pembuatnya. Dalam suatu perjanjian meliputi kegiatan (prestasi) ;

1. menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang
2. Melakukan sesuatu, misalnya melakukan suatu pekerjaan, dan
3. Tidak melakukan sesuatu, misalnya hari Minggu adalah hari libur, maka pekerja oleh tidak bekerja.

Syarat sah perjanjian ada 4 (empat) terdiri dari syarat subyektif dan syarat objektif, diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu

1. Sepakat (Pasal 1321-1328 KUH Perdata)
2. Cakap (Pasal 1329-1331 KUH Perdata)
3. Hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUH Perdata)
4. Sebab hal yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata)

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul :
“Tanggung jawab Perusahaan Pembiayaan Terhadap Hilangnya Objek Perjanjian (Studi putusan No.88/Pdt.G/2015/PN.Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan Terhadap Objek Perjanjian Yang Hilang Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ?
2. Bagaimana akibat hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Objek Perjanjiannya Hilang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap objek perjanjian yang hilang
2. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian konsumen yang objek perjanjiannya hilang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan, khususnya mengenai tanggung jawab perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi terhadap hilangnya objek perjanjian.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat agar mengetahui apakah perusahaan pembiayaan bertanggung jawab terhadap hilangnya objek perjanjian,.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademisi dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi terhadap objek perjanjian.

E. Hipotesis

Hipotesa itu berarti : settling, patokan, pendirian, dalil yang dianggap benar ; juga berarti “onderstelling”, persangkaan, dugaan yang dianggap benar untuk sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya. jadi, hipotesa itu merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, yang harus diuji kebenarannya dengan jalan research. (kartini kartono : 1977).¹⁶

Adapun yang menjadi hipotesis (jawaban sementara) yang penulis dapatkan dari permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Hilangnya objek perjanjian bukan menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan dan/atau kreditur, karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian pinjam-meminjam, dimana dalam Pasal 1755 KUH Perdata menyatakan “Orang yang menerima pinjaman itu menjadi pemilik barang pinjaman itu, dan bila barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun maka kerugian itu menjadi tanggung jawab peminjam. Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan diatur dalam Pasal 1445 KUH Perdata yang menyatakan “jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilangnya diluar kesalahan debitur, jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada debitur.
2. Dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini adalah salah satu bentuk perjanjian tidak

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2014, Hlm, 148.

bernama yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Perjanjian pembiayaan konsumen dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Akibat hukum atas hilangnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen didalam pasal 34 ayat (2) Undang-undang Jaminan fidusia serta pasal 1131 KUH Perdata bahwa debitur atau pemberi fidusia masih harus bertanggung jawab atas utangnya kepada perusahaan pembiayaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian tanggung jawab yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹ Tanggung jawab dalam teori hukum lebih dikenal dengan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Menurut Wahyu Sasongko, tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di sini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika, ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggar.

Dengan demikian tanggung jawab hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala akibat dari tindakannya yang sudah melanggar ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Orang yang melanggar tersebut wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang telah diperbuatnya. Prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dibedakan sebagai berikut²:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).
- 2) Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (*presumption of liability*).

¹ [https://kbbi.web.id/tanggung%20Pengertian tanggung jawab](https://kbbi.web.id/tanggung%20Pengertian%20tanggung%20jawab), diakses melalui pada tanggal 22 April 2019, Pukul 19.26

²<https://suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum> Tanggung Jawab Hukum.html, diakses pada tanggal 02 juli 2019, Pukul, 16.40 WIB.

- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*).
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).

B. Pengertian Perusahaan Pembiayaan

Pengertian perusahaan pembiayaan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/ 2006 tentang perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan³.

1. Jenis-Jenis Dan Pengertian Bidang Usaha Perusahaan Pembiayaan

Adapun yang termasuk ke dalam bidang usaha lembaga pembiayaan meliputi kegiatan usaha dalam bentuk sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan/atau pembiayaan konsumen. Jadi, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk menjalankan empat jenis jenis bidang usaha tersebut⁴.

Berikut ini adalah pengertian dari empat jenis kegiatan usaha yang diperkenankan bagi perusahaan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 yaitu⁵:

a. Sewa Guna usaha (leasing)

Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*), maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*), untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

b. Anjak Piutang (*Factoring*)

³ Miranda Nasihin, *Op.,Cit.*, Hlm 21.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.* Hlm, 22.

Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

c. **Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)**

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

d. **Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)**

Usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

2. Pihak-Pihak Dalam Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, perusahaan pembiayaan sudah pasti terlibat dengan beberapa pihak. Berikut adalah pengertian para pihak dalam kegiatan usaha pembiayaan.

a. **Pihak-Pihak yang terlibat dalam Sewa Guna Usaha (*Leasing*)**

Dalam *leasing*, ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Lessor*), Nasabah (*Lessee*), Pemasok (*Supplier*), dan Perusahaan Asuransi berikut pengertian dari masing-masing pihak tersebut⁶.

(1).Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Lessor*) adalah pihak yang menyediakan dana yang dibutuhkan oleh nasabah (*Lessee*) yang ingin membeli atau menggunakan barang modal.

(2).Nasabah (*Lessee*) adalah perusahaan yang membutuhkan barang modal dengan cara menyewa. Nasabah dapat menyewa dengan atau tanpa hak opsi. Bila nasabah menyewa dengan hak opsi, maka pada saat masa kontrak selesai, nasabah dapat membeli barang

⁶ Mandala Manurung, Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm, 260-261.

modal tersebut, sesuai dengan nilai bukunya, jika tanpa hak opsi nasabah hanya menyewa saja.

(3). Pemasok (*Supplier*) adalah perusahaan yang akan menyediakan barang modal yang dibutuhkan, sesuai dengan perjanjian antara perusahaan sewa guna usaha dengan nasabah. Perusahaan sewa guna usaha dapat juga sekaligus bertindak sebagai pemasok.

(4). Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang ambil bagian dalam hal penanggungn risiko atas perjanjian antara perusahaan sewa guna usaha dengan nasabah. Kehadiran perusahaan asuransi memungkinkan perusahaan sewa guna usaha mengalihkan risiko-risiko yang dihadapi dalam pengelolaan usaha.

b. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang

Pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas anjak piutang adalah nasabah, perusahaan anjak piutang, dan debitur⁷.

(1). Nasabah (Kreditur), adalah perusahaan yang menyerahkan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang untuk dikelola atau ditagih.

(2). Perusahaan Anjak Piutang, adalah perusahaan yang akan mengambil alih piutang kreditur dengan cara membeli secara diskon atau mengelolanya dengan mendapatkan *fee*.

(3). Debitur, adalah pihak yang memiliki utang kepada kreditur. Dengan diserahkan hak pengelolaan piutang kepada perusahaan

⁷ *Ibid.*, Hlm, 270-271.

anjak piutang, maka penyelesaian masalah piutang ditangani oleh perusahaan anjak piutang. Dengan demikian kreditur tidak perlu lagi berhadapan dengan debitur.

c. Pihak-pihak yang terlibat dalam Pembiayaan Konsumen

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Pembiayaan Konsumen yaitu⁸:

- (1).Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur), adalah pihak yang menyediakan atau memberi dana pembiayaan bagi kepentingan konsumen.
- (2).Konsumen (debitur), adalah pihak yang membutuhkan dana pembiayaan, perorangan ataupun perusahaan.
- (3).*Supplier*, adalah pihak yang menjadi penyedia barang yang dibutuhkan konsumen, untuk kendaraan bermotor biasanya adalah dealer.

d. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha kartu Kredit

Dalam sistem kerja *Credit Card* (Kartu Kredit) ada tiga pihak yang terlibat, yaitu⁹:

- (1).Bank atau Perusahaan Pembiayaan, adalah perusahaan yang bertindak sebagai penerbit dan pembayar;
- (2).Pedagang (*Merchant*), pihak yang menerima pembayaran sebagai tempat belanja seperti, super market, pasar swalayan, tempat-

⁸ Miranda Nasihin, *Op.Cit*, Hlm 82-83.

⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 300.

tempat hiburan, restoran, dan tempat-tempat lainnya dimana bank mengikat perjanjian;

(3).Pemegang kartu (*Card Holder*), adalah nasabah yang namanya tertera dalam kartu tersebut dan yang berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi

C. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentang “kontrak atau Perjanjian” adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. **Subekti** memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰

Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam Perjanjian. Unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut :¹¹

1. Unsur esensialia, adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena jika tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak ada.
2. Unsur naturalia, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, Hlm, 15.

¹¹ Hananto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV No. 1, 2017, Hlm, 67. Diakses melalui, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1645/pdf>, pada tanggal 22 April 2019, Pukul 21.38 WIB.

3. Unsur aksidentalita, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

D. Syarat Sah Suatu Perjanjian

Terkait dengan kontrak atau perjanjian terdapat syarat sahnya suatu kontak atau perjanjian, Syarat sahnya perjanjian adalah syarat-syarat agar perjanjian itu sah dan punya kekuatan mengikat secara hukum. Supaya suatu perjanjian bisa menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian mesti memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu¹²:

1. Syarat Subjektif

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

Kata “sepakat” tidak boleh dikarenakan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut, adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUH Perdata), adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUH Perdata). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Dalam hal ini kata “mampu” adalah para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan

¹² *Ibid*, Hlm, 70.

karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam Undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

2. Syarat Objektif

a. Suatu hal tertentu;

Perjanjian mesti menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Bila tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

b. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Sahnya kausa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa kausa yang halal ialah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Selain itu jika

syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

E. Asas-Asas Hukum Dalam Suatu Perjanjian

Menurut kamus hukum, pengertian Asas merupakan dasar terhadap sesuatu yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau berpendapat¹³. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Asas Hukum dalam suatu perjanjian merupakan dasar-dasar peraturan hukum yang digunakan dalam membuat suatu perjanjian. Adapun asas-asas yang digunakan dalam suatu perjanjian yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral didalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, menurut paham individualisme setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaki, sementara itu didalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam asas kebebasan berkontrak¹⁴.

Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya hukum memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Sistem terbuka buku III KUH Perdata ini tercermin dari substansi Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm, 37.

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Op., Cit*, Hlm, 106-107.

Menurut subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “Semua” yang ada di muka perkataan “Perjanjian”. Dari Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata itu seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang¹⁵. Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian¹⁶.

2. Asas Konsensualisme

Menurut Rutten terjadinya perjanjian itu disebut *Consensualisme*, artinya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian terjadi hanya oleh karena persetujuan kehendak para pihak (*Consensus, Consensualisme*)¹⁷. Didalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*Vertrouwen*) di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Istilah “Secara sah” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah adalah mengikat, karena asas ini mengandung “Kehendak Para Pihak” untuk

¹⁵ *Ibid.*, Hlm, 107-108.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Moch.Chidir Ali, Achmad Samsudin, Mashudi, *Pengertian-Pengertian Elementer hukum perjanjian Perdat*, Mandar Maju, Bandung, 1993, Hlm,72.

saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian¹⁸.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menegaskan¹⁹:

“perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

4. Asas Itikad Baik

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata tersimpul asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme serta daya mengikatnya perjanjian. Asas-asas yang terdapat dalam pasal tersebut berada dalam satu sistem yang padu dan integratif dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Terkait dengan daya mengikatnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*), pada situasi tertentu daya berlakunya (*Strekking*) dibatasi, antara lain dengan itikad baik. Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa :

”Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op., Cit*, Hlm, 120.

¹⁹ <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019, Pukul, 08.22 WIB.

Perundang-undangan pada umumnya tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan itikad baik ini, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”²⁰.

F. Jenis-Jenis Perjanjian.

Pada umumnya perjanjian dapat di bedakan kedalam 2 (dua) kelompok. Yang pertama Perjanjian *Obligatoir* yaitu perjanjian yang mewajibkan seseorang menyerahkan atau membayar sesuatu, dan yang yang kedua perjanjian *non obligatoir* yaitu perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Dalam hal ini perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non obligator* dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu²¹:

1. Perjanjian *Obligatoir*.

a. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borghtocht*), dan perjanjian pemberi kuasa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya dalam perjanjian jual beli.

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban.

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op., Cit*, Hlm, 134.

²¹ <http://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019, Pukul, 02.55 WIB.

Pasal 1314 KUH Perdata memberikan pengertian mengenai perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban merupakan perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk memberikan suatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.

c. Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Rill dan Perjanjian Formil.

Perjanjian konsensuil merupakan perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan perjanjian rill merupakan perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian formil merupakan perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu. Sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya pembebanan jaminan fidusia.

d. Perjanjian Bernama, Perjanjian Tidak Bernama, dan Perjanjian Campuran.

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang secara khusus diatur di dalam Undang-Undang. Perjanjian tak bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang. Misalnya perjanjian leasing,

franchising, factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar).

2. Perjanjian Non Obligatoir

a. *Zakelijk Overeenkomst*

Zakelijk overeenkomst merupakan perjanjian yang menetapkan berpindahnya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya perjanjian balik nama hak atas tanah²².

b. *Bevinds Overeenkomst*

Bevinds overeenkomst merupakan perjanjian untuk membuktikan sesuatu²³.

c. *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir overeenkomst merupakan perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban²⁴.

d. *Vaststelling Overeenkomst*

Vaststelling overeenkomst merupakan perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas hubungan hukum diantara para pihak²⁵.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

G. Jaminan dalam Perjanjian

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum mengenai cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Hartono Hadisoeperto berpendapat bahwa²⁶:

“Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.

1. Jenis Jaminan

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dan diluar negeri jaminan dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu:

- a. Jaminan Materiil, yaitu jaminan kebendaan;
- b. Jaminan imateriil, yaitu jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pengertian jaminan materiil dan jaminan imateriil, yaitu²⁷:

²⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm, 21-22.

²⁷ *Ibid.*, Hlm, 23-24..

“Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang memiliki hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap kekayaan debitur pada umumnya”.

Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan yang sampai saat ini masih berlaku yaitu²⁸:

- a. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata ;
 - b. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
 - c. Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
 - d. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.
- Yang termasuk jaminan perorangan, yaitu:
- a. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
 - b. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng,; dan
 - c. Perjanjian garansi.

2. Sifat Perjanjian Jaminan

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. Seperti yang dikemukakan Rutten bahwa perjanjian pokok adalah:

“perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*welke zelfanding een reden van bestaan recht*)”.

²⁸ *Ibid.*, Hlm, 25.

Sedangkan perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok²⁹.

H. Syarat Batalnya Suatu Perjanjian

Dalam KUH Perdata, Perjanjian pembiayaan diatur dalam Buku Ketiga, Bab II, Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1319. Pasal 1319 menyatakan bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Oleh sebab itu maka Perjanjian Pembiayaan terikat oleh semua peraturan umum yang termuat dalam Buku Ketiga KUH Perdata, salah satunya adalah ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan mengenai syarat batal dan wewenang pembatalan³⁰.

Syarat batal merupakan suatu batasan, dimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak. Namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan pembatalan perjanjian tersebut harus dimintakan kepada pengadilan³¹, meskipun didalam pembuatan perjanjian tersebut tidak dicantumkan syarat batal.

²⁹ *Ibid.*, Hlm, 29-30.

³⁰ Nanda Saputra, Penerapan Azas Hukum Pacta Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus Putusan No.468/Pdt.SUS.BPSK/2015/PN.Mdn), Diakses Melalui <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/9489/1/Nanda%20Saputra%20-%20Fulltext.pdf>, Pada tanggal 23 Maret 2019, Pukul, 03.08 WIB.

³¹ <http://www.legalakses.com/syarat-batal-perjanjian/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah diadakannya seminar Proposal sekitar bulan Mei 2019, sesudah melakukan perbaikan seminar proposal.

2. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang beralamat di jalan Pengadilan No. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian mengungkapkan secara detail teknik analisis dan metode uji yang digunakan dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistemaktika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum¹.

¹ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, Hlm.51.

Sumber data yang digunakan dalam pengerjaan skripsi ini berasal dari beberapa bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, salinan putusan No. 88/Pdt.G/2015/PN.Mdn.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, buku-buku hasil pemikiran dari kalangan hukum, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan sifat deskriptif analisis yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang jelas², mengenai tanggung jawab perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi terhadap objek pembiayaan yang hilang

² Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm.,21.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis seperti jurnal hukum, buku-buku teori dari para sarjana. Serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti peraturan-peraturan tentang perasuransian dan pembiayaan konsumen.
2. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan (*Field Research*) untuk mendapatkan konsepsi, teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu yang berhubungan dengan objek telahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun sumber lainnya. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan selanjutnya akan ditafsirkan atau diinterpretasikan untuk memperoleh kesesuaian penerapan peraturan dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.³ Di samping teknik pengumpulan data dengan studi lapangan, maka dipergunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data primer atau data empiris. Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara mendalam terhadap narasumber/informan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian ini.

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm, 195-196.

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis terhadap data yang didapat akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci⁴.



⁴ Syamsul Arifin, *Metode Penelitian Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012, Hlm, 66.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap hilangnya objek perjanjian berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 88/Pdt.G/2015/PN.Mdn, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Perusahaan Pembiayaan tidak memiliki tanggung jawab terhadap hilangnya objek perjanjian dalam pembiayaan konsumen hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 1755 KUH Perdata menyatakan orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah dengan cara bagaimanapun maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam.
2. Akibat Hukum terhadap Perjanjian Konsumen yang Objek Perjanjiannya adalah kreditur dapat menuntut pembatalan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, dan karena perbuatan yang dilakukan debitur telah menimbulkan kerugian pada diri kreditur, maka kreditur dapat menuntut pihak debitur untuk memenuhi perjanjian dengan membayar ganti kerugian beserta bunga.

B. Saran

1. Sebelum melakukan kesepakatan perjanjian pembiayaan konsumen, ada baiknya konsumen menanyakan kembali hal-hal yang belum dimengerti secara jelas kepada pihak pelaku usaha agar tidak timbul kesalahpahaman dikemudian hari, dan pelaku usaha harus menjelaskan kepada konsumen

hal-hal apa saja yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan yang bukan menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

2. Ada baiknya sebelum mengajukan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan konsumen mempelajari dahulu aturan-aturan mengenai pelaksanaan perjanjian, jaminan fidusia, dan asuransi. hal ini dikarenakan masih banyak konsumen yang tidak mengerti dan mengira bahwasannya dalam melakukan kredit, apabila benda yang menjadi objek perjanjian diasuransikan maka dia terbebas dari kewajiban membayar sisa cicilan. padahal kemungkingna nilai klaim asuransi tidak dapat menutupi sisa hutang debitur dan/atau konsumen dapat terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2018.

Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, NLRP (National Legal Reform Program), Jakarta, 2010

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.

Gatot Supramono, *Perjanjian utang piutang*, Kencana, Jakarta, 2013.

Handri Raharjo, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Iswi Hariyani, Citra Yustisio, Serfianto DP, *CREDIR TOP SECRET – Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*, ANDI, Yogyakarta, 2018

- J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya, Bandung, 1992.
- Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan pada umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mandala Manurung, Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 2010.
- _____, *Perjanjian Baku (standard) Perkembangannya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Miranda Nasihin, *Segala hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012.
- Moch.Chidir Ali, Achmad Samsudin, Mashudi, *Pengertian-Pengertian Elementer hukum perjanjian Perdat*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, 2015.
- Purwahid Patrick, Kashadi, *Hukum Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999.
- R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 2003. Hlm,123.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

_____, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

_____, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata (selanjutnya disebut Salim HS II)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2014.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Wibowo Tunardy, *Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2009.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

C. SKRIPSI

Nanda Saputra, 2017, *Penerapan Azas Hukum Pacta Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus Putusan No.468/Pdt.SUS.BPSK/2015/PN.Mdn)*, Universitas Medan Area, Medan.

Laras Oktari Meutia, *Akibat Hukum Terhadap Pengalihan Objek Perjanjian Leasing Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Lessor (Studi Di PT. Astra Credit Companies)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Sri Yuntara Sigalingging, 2016, *Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Debitur Terhadap Kreditur Atas Hilangnya Benda jaminan Dalam Perjanjian Penanggungan Utang Pada Perusahaan Lembaga Pembiayaan (Federal Internasional Finance)*, Universitas HKBP Nommensen, Medan.

D. JURNAL

Yanuar Kukuh Prabowo, 2018, “*Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Dibawah Tangan*”, Vol.1 No. 1.

Hananto Prasetyo, 2017, “*Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV No. 1.

Lailati Alifah, 2015, “*Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada PT. RAKSA PRATIKARA Berdasarkan Kontrak Dan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*”.

Wahyudi, 2013, “*Upaya Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Berupa Pengalihan Objek Perjanjian Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Di PT Trihammas Finance Cabang Madiun)*”.

Anak Agung Anom Dimas Wiraputra, Anak Agung Sri Indrawati, Ida Ayu Sukihana, “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen Mobil Pada PT. Clipan Finance Denpasar, Vol. 02, No. 02, Februari 2014*”

I Gede Hari Dermawan, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Kreditur Atas Hilangnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. BPR SADHU ARTHA,*

Renny Supriyatni, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Vol. 9, No. 3.

Agus Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*

Dewi Nugraheni Kharismasari, *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia*

E. WEBSITE

<https://www.ifsas.or.id/id/members>

[https://kbbi.web.id/tanggung%20Pengertian tanggung jawab](https://kbbi.web.id/tanggung%20Pengertian%20tanggung%20jawab)

<https://suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum> **Tanggung Jawab Hukum.html**

<http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>

<http://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>

<http://www.legalakses.com/syarat-batal-perjanjian/>

<https://www.artonang.com/2016/08/berakhirnya-suatu-perjanjian.html/>

